

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN
NOMOR : 0833/SK/VII-10/Um/2016

TENTANG

**PERUBAHAN TIM IMPLEMENTASI DOTS
RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN**

DIREKTUR RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya program nasional tentang penanggulangan TB yang harus dilaksanakan di seluruh Unit Pelayanan Kesehatan termasuk rumah sakit, pelayanan pasien TB dilakukan dengan strategi DOTS;
- b. bahwa dalam rangka upaya keikutsertaan di dalam program pemberantasan penyakit TB, maka perlu dibentuk Tim Implementasi DOTS;
- c. bahwa pembentukan Tim Implementasi DOTS Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan yang telah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan Nomor 0135/SK/VII-10/Um/2012 perlu di revisi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan tentang Perubahan Tim Implementasi DOTS Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perijinan Rumah Sakit;
4. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 364/MENKES/SK/V/2009 tentang Pedoman Nasional Penanggulangan Tuberkulosis;
5. Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor 884/MENKES/VII/2007 tentang Ekspansi TB Strategis DOTS di Rumah Sakit dan Balai Kesehatan / Pengobatan Penyakit Paru;

6. Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Pelayanan Medik Nomor.YM.02.08/III/673/07 tentang Penatalaksanaan TB di Rumah Sakit;
7. Keputusan Walikota Pekalongan Nomor 445/221 Tahun 2014 tentang Izin Tetap Penyelenggaraan Sarana Kesehatan Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan Kota Pekalongan;
8. Keputusan Yayasan Al-Irsyad Al-Islamiyyah Pekalongan Nomor 124/YAI/V/II/2012 tentang Penetapan Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital By Laws*) Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan;
9. Keputusan Yayasan Al-Irsyad Al-Islamiyyah Pekalongan Nomor 129/YAI/IV/XII/2015 tentang Perpanjangan Masa Tugas Direktur Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan;
10. Keputusan Direktur Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan Nomor 0351/SK/VII-10/Um/2013 tentang Penetapan Struktur Organisasi dan Uraian Tugas Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PERUBAHAN TIM IMPLEMENTASI DOTS RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN;
- KESATU : Perubahan Tim Implementasi DOTS Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan sebagaimana dimaksud terlampir dalam lampiran Surat Keputusan ini beserta uraian tugas;
- KEDUA : Tim Implementasi DOTS Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan bertanggung jawab kepada Direktur Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan;
- KETIGA : Tim Implementasi DOTS dalam pelaksanaan dan kelancaran tugasnya dapat melakukan koordinasi dengan semua jajaran yang ada dalam Struktur Organisasi Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan;

- KEEMPAT : Dengan berlakunya Surat Keputusan ini, maka Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan Nomor : 0135/SK/VII-10/Um/2012 tentang Pembentukan Tim Implementasi DOTS Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan dinyatakan tidak berlaku lagi;
- KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : PEKALONGAN
Pada Tanggal : 21 April 2016

DIREKTUR RS SITI KHODIJAH PEKALONGAN

drg. Said Hassan, M.Kes

Tembusan :

1. Manajer Pelayanan
2. Asisten Manajer Pelayanan Medis dan Penunjang
3. Koordinator instalasi Rawat Jalan
4. Koordinator Perawat Ruangan
5. Arsip

Lampiran : Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan tentang Perubahan Tim Implementasi DOTS Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan

Nomor : 0833/SK/VII-10/Um/2016

Tanggal : 26 April 2016

PERUBAHAN TIM IMPLEMENTASI DOTS

RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN

Nama	Kedudukan dalam TIM	Uraian tugas
dr. Ali Imron	Penasehat	
dr.Sumarwanto,SP.PD	Penanggung jawab	1. Bertanggung jawab atas pelaksanaan program. 2. Melaksanakan monitoring & evaluasi 3. Menetapkan Juklak dan SOP
dr. M. Nur Zulkarnaen	Ketua Umum	1. Bertanggung jawab atas pelaksanaan/pendataan di ruang perawatan. 2. Memberikan KIE pada pasien Rawat Inap. 3. Berkonsultasi kepada konsultan program
dr. Z.A. Tyastati	Wakil ketua	1. Bertanggung jawab atas pelaksanaan/pendataan di unit rawat jalan. 2. Memberikan KIE pada pasien Rawat Jalan. 3. Berkonsultasi kepada konsultan program.
dr. Laurent.L Pattiselano,Sp.Paru	Konsultan	Memberikan jawaban konsultasi pasien
dr.Sumarwanto,SP.PD	Konsultan	Memberikan jawaban konsultasi pasien dewasa
dr. Saefudin Zyuhri, SpA	Konsultan	Memberikan jawaban konsultasi pasien anak
Nurul Mu'minah Aeni Setya Utami, Amd,AK	Tim Dots	1. Melakukan pemeriksaan laboratorium bagi pasien rawat jalan & inap. 2. Membuat laporan TB 04. & 06. 3. Melakukan cross cek ke dinas.
Drs. Zuhari, Apt	Penanggung jawab obat	Melakukan distribusi penyimpanan & pengadaan obat.

Wahyu Ariani, AMK Agustina , Amd.Keb	Penanggung jawab rawat jalan	1. Melakukan koordinasi dan pelayanan pasien Rawat jalan. 2. Menyusun dan melaporkan data kegiatan pasien rawat jalan. 3. Menyimpan arsip.
Sri Lilik Maimunah, S.Kep.,Ns	Penanggung jawab Rawat Inap	1. Melakukan koordinasi dan pelayanan pasien Rawat inap. 2. Menyusun dan melaporkan data kegiatan pasien rawat inap. 3. Menyimpan arsip
Siti Khalimah, Amd	Bendahara	1. Membuat pencatatan keuangan. 2. Menerima, menyimpan dan mengeluarkan keuangan. 3. Membuat laporan dan pertanggungjawaban keuangan.

Direktur
Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan

drg. Said Hassan, M.Kes